



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : Kd.22.03/3/PP.00.1/390/2013
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIAPO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo, Nomor 044 MTs-DDI/SLN/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan Madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian Izin Operasional pada Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Keduçukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIAPO DESA LELEAN NONO KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.;

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada tanggal : 24 September 2013



Drs. H. MA'SUM, MM

NIP.19700830 199803 1 005

Tembusan Yth:


1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Tolitoli;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Baolan;
5. Ketua Pengurus Yayasan DDI Siapo ;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli
Nomor : Kd.22.03/3/PP.00.1/390 /2013
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Siapa Desa Lelean Nono
Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli
Tanggal : 24 September 2013

**DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah: Madrasah Tsanawiyah DDI Siapa	121272040016	
2	Alamat: Jl. Hi. ABD. Majied Malle Bunga cengekhe Siapa		
3	Kecamatan: Baolan		
4	Kabupaten: Tolitoli		
5	Tahun Berdiri: 1993		
6	Penyelenggara/Yayasan: Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI)		

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 24 September 2013

KEPALA

Drs. H. MA'SUM, MM
NIP.19700830 199803 1 005